



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tekhnisi Elektronik, tempat tinggal di Kabupaten Asahan (di depan Balai Desa Hessa Air Genting), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 543/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 11 Agustus 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Mei 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/17/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 07 Mei 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas,

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan No.543 /Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Juna Suryawan Azka (lk), umur 3 tahun, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2011 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - Orangtua Tergugat selalu membuat masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila orangtua Tergugat datang ke rumah kediaman bersama, Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, dan Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk pindah dari rumah kediaman bersama tersebut, namun Tergugat menolaknya dan tetap memilih untuk tinggal berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat tersebut;
5. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan apabila anak Penggugat dengan Tergugat dibawa ke rumah orangtua Penggugat, maka anak tersebut akan semakin demam, akibat hal tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa disamping Penggugat Menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Juna Suryawan Azka (lk), umur 3 tahun

Adapun yang menjadi dasar Peggugat mengajukan penetapan ini adalah:

- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memlihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa (mandiri);

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pengasuhan dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Suriyana Binti Amat Kemar);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Hj. Wardiyah, S. Ag, Hakim Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi mediasi gagal, kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian karena Penggugat tetap menginginkan

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan No.543 /Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan Tergugat, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3, selain daripada itu Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak benar dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan pada pokoknya tetap dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dalam jawabannya semula dan tetap berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/17/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 7 Mei 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Jumini Binti Rebo**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Agus Marwan sebagai menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sei Alim Ulu, Kabupaten Asahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah.

2. **Jamaluddin Bin Abd. Rahman**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Banpol Satlantas Simpang Kawat Polres Asahan, tempat tinggal di Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Agus Marwan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sei Alim Ulu, Kabupaten Asahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah.

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawabannya dan keberatan untuk bercerai.

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan No.543 /Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator Hj. Wardiyah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat berdamai untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Jumini Binti Rebo dan Jamaluddin Bin Abd.Rahman;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, namun keterangan saksi-saksi tersebut bertolak belakang dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang mana keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sekalipun Tergugat tidak mengajukan bukti atas bantahannya terhadap keterangan saksi Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan No.543 /Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1435 H oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Armansyah, Lc., MH** dan **Wafa', SHI** sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

H. Armansyah, Lc., MH

Wafa', SHI

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 halaman Putusan No.543 /Pdt.G/2014/PA.Kis.